



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : B-0274/1.2.2.2/LPSK/01/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2017

Jakarta, 30 Januari 2017

Yth. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
di
Jakarta

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 9 bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kinerja/Unit Instansi Pemerintah Pusat wajib menyusun Perjanjian Kinerja.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Perjanjian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia



Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M
Jabatan : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Januari 2017

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	1)	Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	80%
		2)	Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	80%
		3)	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	82%
2	Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	1)	Persentase peraturan perundang-undang yang disusun	100%
3	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>Good Governance</i>	1)	Persentase temuan materiil BPK	<10%
		2)	Indeks Reformasi Birokrasi	65
		3)	Predikat SAKIP	CC
		4)	Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	80%

Program

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran

Rp 75.900.000.000,-

Jakarta, 30 Januari 2017

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M